

Supervisor Bank Banten Cabang Pembantu Malingping Korupsi Rp6,1 Miliar, Uangnya Untuk Judi Online



(sumber: radarbanten.co.id)

Supervisor Bank Banten Cabang Pembantu Malingping Ridwan menggunakan uang korupsi¹ Rp 6,1 miliar untuk judi online. Selain itu, uang miliaran itu digunakan untuk hiburan, meminjamkannya kepada orang lain dan membayar uang muka beli rumah. “Uang digunakan untuk judi online, ada juga yang dihutangkan kepada temannya dan DP (down payment/uang muka) rumah,” ujar Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi, Senin 5 Februari 2024.

Didik menjelaskan, Ridwan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara yang dilakukan pada Senin 5 Februari 2024. Usai gelar perkara, yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Serang. Alasan penyidik menahan tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri. “Selain itu juga merusak barang bukti,” ujar mantan wartawan Jawa Pos Group ini.

Didik juga menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bank Banten ini terjadi pada Februari sampai September 2022. Modus tersangka adalah dengan mengeluarkan uang dari dalam brankas. Agar tidak ketahuan, tersangka mengambil uang saat karyawan Bank Banten pulang. Tindakan tersebut dilakukan tersangka beberapa kali sejak Februari hingga September 2022. “Tersangka memanfaatkan jabatannya sekitar tujuh bulan dan mengambil uang dalam brankas beberapa kali. Tersangka melakukannya saat sore hari (mengambil uang),” ungkapnya.

Setelah mengambil uang dari dalam brankas, tersangka sambung Didik, membuat laporan fiktif agar pengeluaran Bank Banten bersesuaian. “Faktanya tidak ada pengeluaran itu,” ujarnya didampingi Asintel Kejati Banten Ajie Prasetya, Aspidsus Kejati Banten Fajar Syah Putra dan Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna. Didik menerangkan, perbuatan tersangka tersebut terbongkar setelah

¹ Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

adanya sistem pengeluaran di Bank Banten. Temuan tersebut kemudian dilakukan audit dan pemeriksaan kamera CCTV atau kamera pengintai. Dari hasil audit dan kamera pengintai terdapat pengeluaran yang tidak sesuai. Selain itu, terdapat video yang memperlihatkan tersangka mengambil uang dari dalam brankas.

“Ketahuannya dari sistem pengeluaran bank ternyata itu tidak benar. Kemudian diaudit dan dilihat CCTV ketahuan (mengambil uang),” kata pria asal Bojonegoro, Jawa Timur tersebut. Dari temuan tersebut, pihak Bank Banten kata Didik, membuat laporan kepada Kejati Banten pada awal tahun 2024 ini. Dari laporan itu, Kejati Banten telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. “Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka hari ini,” kata mantan Kajari Surabaya ini.

Akibat perbuatannya, tersangka oleh penyidik dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. “Disangkakan pasal 2 dan pasal 3 (Undang-undang Tipikor),” tuturnya.

Sumber Berita

1. <https://www.radarbanten.co.id/>, Supervisor Bank Banten Cabang Pembantu Malingping Korupsi Rp6,1 Miliar, Uangnya Untuk Judi Online, 5 Februari 2024;
2. <https://www.radarbanten.co.id/>, Korupsi di Bank Banten, Al Muktabar Dukung Penegakan Hukum, 5 Februari 2024.

Catatan

- Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /SEOJK.03/2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum yang pada halaman 18 menyatakan bahwa Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pemantauan
 - 1) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap Risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (risk taking unit) maupun oleh SKAI.
 - 2) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

- 3) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, paling sedikit:
 - a) memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
 - b) menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
 - c) menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada Risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
 - d) mengintegrasikan SPI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management review, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
 - e) melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
 - f) menetapkan informasi atau umpan balik (feed back) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

b. Fungsi SKAI

- 1) Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap SPI. Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.
- 2) Sebagai bagian dari SPI, SKAI harus melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila ada), direktur utama, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 3) SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI maka Bank harus berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan

c. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

- 1) Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (risk taking unit), SKAI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

- 2) Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:
- a) setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait;
 - b) SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan direktur utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti;
 - c) untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan; dan
 - d) Direksi dan Dewan Komisaris harus menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada:
1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 3. Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.